



Analisis Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam

Nafsan¹, Zulmuqim², Muhammad Zalnur³, Rido Putra⁴

^{1, 2, 3}Universitas Negeri Imam Bonjol Padang

⁴Universitas Negeri Padang

Corresponding Author e-mail: nafsan@uinib.ac.id

Abstract

The teacher, as the forefront of education, plays a crucial role in shaping the future of the younger generation. They are not only educators but also guides, motivators, and role models for their students. Therefore, the quality of a teacher significantly determines the quality of education. One of the efforts by the Indonesian government to enhance the quality of teachers is through teacher certification. However, this endeavor has not yielded optimal results yet. This research aims to analyze the teacher certification program in improving the quality of Islamic education. The study employs a literature review (library research) with a qualitative approach. Data sources are obtained through an in-depth examination of various literature materials such as books, articles, journals, and other supporting sources. The research findings reveal that the teacher certification program in enhancing the quality of Islamic education encounters several new challenges: (1) the portfolio system poses difficulties for teachers in remote areas with limited access to training, seminars, and other activities; (2) the Pre-Service Professional Teacher Education (PLPG) model, which often makes teachers overly occupied with certification requirements, leading to neglect of the teaching and learning process in schools; (3) the Teacher Professional Education (PPG) model, which exhibits a clear inconsistency as it treats non-educational bachelor's degree (DIV) graduates and bachelor's degree (S1) graduates on the same level through PPG.

Keywords: *Teacher Certification, Quality of Islamic Education*

Abstrak: Guru sebagai ujung tombak pendidikan, memainkan peran yang krusial dalam membentuk masa depan generasi muda. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing, motivator, dan teladan bagi siswa-siswa mereka. Oleh sebab itu kualitas seorang guru sangat menentukan kualitas sebuah pendidikan. Salah satu upaya pemerintahan Indonesia dalam meningkatkan kualitas guru adalah melalui sertifikasi guru. Akan tetapi usaha itu belum membuahkan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program sertifikasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data didapatkan melalui pengkajian secara mendalam dari berbagai literatur berupa buku, artikel, jurnal dan sumber-sumber lain yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam menemukan berbagai persoalan baru yaitu: (1) pola portofolio yang menyulitkan guru-guru daerah pelosok yang memiliki akses terbatas terhadap pelatihan-pelatihan, seminar dan kegiatan lainnya. (2) pola PLPG. Pola ini seringkali guru sibuk guru dalam memenuhi persyaratan sertifikasi sehingga proses belajar di sekolah menjadi terabaikan. (3) pola PPG. Program ini memiliki kejanggalan yang sangat jelas, karena seorang lulusan DIV non kependidikan dan lulusan pendidikan S1 disama ratakan melalui PPG.

Kata kunci: Sertifikasi Guru, Mutu Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu pilar penentu majunya sebuah peradaban bangsa. Oleh sebab itu berbagai upaya perlu dilakukan dalam meningkat, mengembangkan dan memberdayakan SDM yang ada demi menyongsong peradaban yang lebih baik.

Salah satu langkah strategis dalam membentuk SDM yang mempunyai ialah melalui pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik akan memberikan dampak besar terhadap kualitas SDM, sehingga perkembangan dan kemajuan bangsa di masa yang akan datang dapat diraih.

Indonesia sendiri tergolong kepada negara berkembang dengan kualitas pendidikan yang cukup rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), dalam evaluasi terhadap mutu pendidikan di wilayah Asia Pasifik untuk negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia terposisi di peringkat ke-10 dari total 14 negara yang diteliti (gurusiana.id, 2022). Sementara itu, pada level internasional pendidikan Indonesia pada tahun 2023 menempati urutan ke-67 dari 203 negara (Zarawaki, 2023).

Salah satu alasan mengapa pendidikan di Indonesia rendah adalah karena kurangnya kualitas para guru yang merupakan pilar utama pendidikan. Kualitas pendidik di Indonesia menempati posisi terakhir dari 14 negara berkembang di kawasan Asia (gurusiana.id, 2022).

Dalam upaya meningkatkan kualitas guru dan pendidikan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan salah satu solusi yaitu program sertifikasi guru. Maka daripada itu makalh ini akan mencobamemaparkan tentang sertifikasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian studi pustaka yang mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai metodenya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis informasi yang relevan dalam ranah penelitian. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan

pengkajian yang mendalam terhadap berbagai sumber literatur, seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dalam proses ini, peneliti mencari, memilih, dan menganalisis literatur yang paling relevan dan berdaya dukung tinggi. Data-data yang diperoleh dari literatur tersebut kemudian dianalisis secara deduktif. Proses analisis ini dilakukan dengan mengacu pada kerangka teoretis yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti mengidentifikasi konsep-konsep utama, pola-pola, dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam literatur yang dikaji. Melalui pendekatan deduktif ini, peneliti berupaya untuk mencapai kesimpulan dan temuan-temuan yang valid dan empiris (Darmalaksana, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sertifikasi Guru

Sertifikasi (*certification*) memiliki pengertian bahwa hasil temuan atas persyaratan pendaftaran yang diajukan calon profesi memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu calon profesi diberikan suatu pengakuan oleh negara atas kemampuan dan keterampilannya tersebut dalam bentuk sertifikat profesi yang didalamnya menjelaskan mengenai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh penerimanya (Suprihatiningrum, 2013)(Abubakar, 2016).

Sedangkan guru merupakan tenaga pendidik yang memiliki tanggung jawab pokok dalam melaksanakan proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah melalui jalur pendidikan resmi (INDONESIA, t.t.)(Peraturan Pemerintah RI, 2009).

Konformitas dengan Pasal 1 ayat (11 & 12) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, sertifikasi adalah proses penyerahan sertifikat untuk pendidik, yakni guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti resmi yang menunjukkan pengakuan kepada guru dan dosen sebagai individu yang memiliki kualifikasi profesional (INDONESIA, t.t.). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sertifikasi atau tindakan pemberian sertifikat adalah bentuk formal untuk menunjukkan atau mengakui status pendidik profesional bagi guru dan dosen (Munawir dkk., 2022).

Senada dengan itu Muslich menjelaskan sertifikasi adalah langkah pemberian sertifikat kepada guru yang memenuhi persyaratan khusus (kompetensi akademik, keterampilan, kesehatan fisik dan mental), bersama dengan upaya meningkatkan kesejahteraan mereka dari segi finansial (Fauzi, 2016; Waton, 2016).

Berbeda dengan itu, National Commission on Educational Services (NCES) menyatakan bahwa sertifikasi adalah langkah yang digunakan dalam menentukan apakah seorang calon guru pantas atau tidak untuk memperoleh izin dan kewenangan dalam kegiatan mengajar (Munawir dkk., 2022).

Berdasarkan sejumlah interpretasi yang telah diuraikan, kita bisa mengartikan bahwa sertifikasi guru adalah sebuah langkah pemberian sertifikat sebagai tanda pengakuan kepada individu yang telah memenuhi standar atau kriteria khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, terdapat ketentuan mengenai standar atau persyaratan sebagai sertifikasi berikut; *Pertama*, guru diharuskan memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. *Kedua*, kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat tahun. *Ketiga*, kualifikasi kompetensi meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Dalam penyelenggaraan proses sertifikasi guru di Indonesia, terdapat dasar hukum yang kuat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah, di antaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (INDONESIA, t.t.), PP No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pemerintah, 2022), PP RI No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Peraturan Pemerintah RI, 2009), PP No. 19 tahun 2017 tentang Guru,

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan.

Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah tindakan strategis yang dapat diambil dengan maksud; 1) Menjamin bahwa seorang guru memiliki kecakapan yang memadai dalam menjalankan tanggung jawab pendidikan. 2) Memperbaiki mutu dan hasil dari proses pembelajaran. 3) Meningkatkan kompetensi para guru. 4) Meneguhkan harkat dan martabat profesi guru (Fauzi, 2016; Munawir dkk., 2022; Nurhadi, 2016).

Selain itu, Sakti (Sakti, 2020) dalam Munawir (Munawir dkk., 2022) mengungkapkan bahwa sertifikasi guru juga memiliki beberapa manfaat, yaitu; 1) Mengamankan profesi guru dari individu yang tidak memiliki kualifikasi sehingga tidak merusak reputasi mereka. 2) Menjaga masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak terampil dan tidak bermutu. 3) Meningkatkan kondisi finansial para guru.

Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam

Proses pemberian sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam di negara ini. Sertifikasi guru PAI bertujuan untuk memastikan bahwa guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini memenuhi standar kualifikasi tertentu, memiliki pengetahuan yang memadai, dan mampu memberikan pendidikan Islam yang berkualitas kepada siswa (Noer, 2023). Proses ini melibatkan beberapa tahapan, regulasi, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para guru PAI.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Guru. Panduan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pemberian sertifikasi guru melalui beberapa proses yaitu:

1. Persyaratan Pendidikan

Salah satu persyaratan utama untuk menjadi seorang guru PAI yang tercertifikasi di Indonesia adalah memiliki pendidikan formal yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sebagian besar guru PAI harus memiliki setidaknya gelar sarjana (S1) dalam Pendidikan Agama Islam, Studi Islam, atau bidang terkait. Gelar ini membekali mereka dengan pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam dan materi yang akan diajarkan.

2. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah tahapan penting dalam proses sertifikasi guru PAI di Indonesia. PPG adalah program pelatihan khusus yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan pedagogi, etika mengajar, dan kemampuan mengelola kelas guru PAI. Program PPG ini memastikan bahwa guru memiliki keterampilan pengajaran yang diperlukan untuk efektif mengajar mata pelajaran agama Islam.

3. Ujian Sertifikasi Guru

Guru PAI yang telah menyelesaikan pendidikan formal dan PPG harus mengikuti ujian sertifikasi guru. Ujian ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Guru (BNSP) dan mencakup berbagai aspek, termasuk pemahaman agama Islam, metode pengajaran, dan etika mengajar. Ujian ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan keterampilan guru PAI yang diperlukan dalam mengajar mata pelajaran agama Islam.

4. Praktik Pengajaran

Selain pendidikan formal, PPG, dan ujian sertifikasi, calon guru PAI juga harus mengikuti praktik pengajaran. Ini melibatkan pengalaman langsung dalam mengajar di bawah pengawasan mentor atau supervisor. Praktik ini memungkinkan guru calon untuk menerapkan pengetahuan

dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam situasi pengajaran yang sebenarnya.

5. Sertifikasi Profesi Guru

Setelah lulus ujian sertifikasi guru, calon guru PAI akan menerima Sertifikat Pendidik (Sertifikasi Guru) yang mengakui bahwa mereka memenuhi persyaratan tertentu untuk mengajar mata pelajaran agama Islam. Sertifikasi guru ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia dan merupakan bukti resmi bahwa guru memiliki kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan.

6. Validasi dan Verifikasi Data

Setelah sertifikasi diberikan, data guru yang bersangkutan akan diverifikasi oleh pihak berwenang. Proses validasi ini mencakup pemeriksaan kelengkapan data guru, seperti data pendidikan dan pengalaman mengajar. Validasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan sertifikat guru.

7. Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Proses pemberian sertifikasi guru PAI di Indonesia juga mencakup pengembangan profesional berkelanjutan. Guru yang telah mendapatkan sertifikasi diharapkan untuk terus mengikuti pelatihan dan kursus yang relevan untuk menjaga pengetahuan dan keterampilan mereka tetap mutakhir. Hal ini penting mengingat perubahan dalam metode pengajaran dan kurikulum pendidikan.

Mencapai standar guru yang unggul untuk meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang sederhana. Perlu keseriusan dan kerja keras seluruh stakeholder pendidikan baik pemerintah sebagai pemangku kebijakan, masyarakat sebagai konsumen pendidikan, guru sebagai ujung tombak serta pihak-pihak lain yang terlibat.

Sertifikasi bagi para pendidik adalah bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan mutu guru dan kualitas pendidikan. Guru yang memenuhi syarat dalam posisi jabatan mereka dapat meraih sertifikasi melalui beragam jalur, termasuk pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL),

penyusunan portofolio (PF), pelatihan dan pendidikan profesional guru (PLPG), serta program pendidikan profesi guru (PPG) (Iskandar, 2023).

Namun, kenyataannya adalah program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui KEMENDIKBUD dan KEMENAG belum mencapai dampak yang berarti terhadap mutu dan kualitas pendidikan. Padahal, penyelenggaraannya telah menelan dana besar dari anggaran pendidikan yang tersedia. Kementerian agama contohnya, dikutip dari berita JawaPos.com tanggal 22 Mei 2022 kementerian agama melontorkan dana tidak kurang dari 25 milyar rupiah setiap tahunnya untuk mendanai sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Terlepas dari itu, program profesi guru hari ini masih memiliki banyak persoalan diantaranya sistem pelaksanaan sertifikasi guru. Menurut Fauzi (Fauzi, 2016) tiga dari empat jalur program profesi guru memiliki problem serius. *Pertama*, pola portofolio. Portofolio menjadi persoalan besar bagi guru-guru yang berada di daerah perdesaan karena mereka jarang mendapatkan akses dalam mengikuti seminar, pelatihan dan lain sebagainya. Selain itu persoalan kesejahteraan juga menjadi persoalan sehingga guru-guru daerah perdesaan lebih bnyak bekerja mencari pengasilan tambahan. Penilaian portofolio juga memiliki kualitas rendah karena hanya menilai dokumen saja tanpa memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya. Pernyataan Fauzi ini juga dikuatkan oleh Sulaiman dan Khoiri, penggunaa pola portofolio membuka peluang untuk melakukan kecurangan oleh para guru peserta sertifikasi dalam melengkapi berkas (Sulaiman, 2023).

Kedua, pola PLPG. Pola ini seringkali guru sibuk guru dalam memenuhi persyaratan sertifikasi sehingga proses belajar di sekolah menjadi terabaikan. *ketiga*, pola PPG. Program ini memiliki kejanggalan yang sangat jelas, karena seorang lulusan DIV non kependidikan dan lulusan pendidikan S1 disamakan melalu PPG. Sehingga pendidikan S1 pendidikan yang menempuh waktu lebih lama menjadi sia-sia karena profesionalitas seseorang ditentukan oleh PPG. Selain itu biaya PPG pra jabatan sangatlah tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh pemerintahan melalui KEMENDIKBUD dan KEMENAG belum memberikan dampak signifikan terhadap mutu dan kualitas pendidikan. Meskipun program ini telah menggunakan dana yang besar dari anggaran pendidikan, namun hasilnya masih belum memuaskan. Beberapa masalah yang dihadapi dalam program sertifikasi guru adalah sistem pelaksanaan yang masih memiliki banyak persoalan. Pola portofolio menjadi salah satu permasalahan serius, terutama bagi guru-guru di daerah perdesaan yang sulit mendapatkan akses kepelatihan dan seminar. Persoalan kesejahteraan juga menjadi faktor yang mempengaruhi, di mana guru-guru perdesaan lebih banyak mencari penghasilan tambahan. Penilaian portofolio juga dinilai memiliki kualitas rendah karena hanya menilai dokumen tanpa memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya. Selain itu, pola portofolio juga memberikan peluang untuk kecurangan dalam melengkapi berkas.

Tidak hanya itu, PLPG juga menjadi kendal, dimana guru sering kali sibuk memenuhi persyaratan sertifikasi sehingga proses belajar di sekolah menjadi terabaikan. Sedangkan pola PPG memiliki kejanggalan dalam mengakui profesionalitas seseorang, di mana lulusan DIV non kependidikan dan lulusan pendidikan S1 disamakan melalui PPG. Biaya PPG pra jabatan juga dinilai sangat tinggi.

Oleh karena itu, evaluasi dan penyempurnaan terhadap program sertifikasi guru diperlukan agar mampu menghasilkan pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2016). Dampak sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan pada madrasah aliyah di kota kendari. *Al-Qalam*, 21(1), 117-128.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

- Fauzi, I. (2016). Analisis sistem sertifikasi guru dalam problematika kekinian. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 15.
- INDONESIA, P. R. (t.t.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN*.
- Iskandar, didik. (2023). Kajian Dampak Sertifikasi Guru dan Pengajaran Berbasis Teknologi Informasi terhadap Kompetensi Guru: Literatur Review. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6, 760–767.
- Kunandar. (2007). *Guru profesional: Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan persiapan menghadapi sertifikasi guru*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Munawir, M., Aisyah, A. N., & Rofi'ah, I. (2022). Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2), 324–329. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2.360>
- Noer, S. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Mutu Guru Pendidikan Agama Islam; Analisis Sistematis Literatur Review. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 4(2), 165–195.
- Nurhadi, A. (2016). *Profesi Keguruan: Menuju Pembentukan Guru Profesional*. <http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/280>
- Pemerintah, P. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022*, 1–16.
- Peraturan Pemerintah RI. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor. *PP Nomor 41 Tahun 2009, September*, 1–2.
- UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal, Kemendiknas (2003).
- Sakti, B. (2020). *Ensiklopedia Profesi: Seri Guru Dan Dosen*. Alprin.
- Sulaiman, A. (2023). Analisis Kebijakan Islam Pada Pendidikan Tinggi, Sertifikasi Guru Dan Dosen (Dampak UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagi Guru Madrasah). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5, 5594–5601.
- Suprihatiningrum, J. (2013). *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Waton, M. N. (2016). Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4(1), 01–11.